

Pengaruh Koneksi Politik, Dimensi CSR dan *Board Diversity* Terhadap Agresivitas Pajak

Emah Lihdya Sari¹, Ferry Irawan², Imam Muhasan³

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Abstract. *One of Indonesia's tax problems is tax aggressiveness done by its taxpayers. This study aims to analyze the effect of political connections, Corporate Social Responsibility (CSR) dimension and board diversity affect corporate tax aggressiveness. The data used is secondary data from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015 to 2019. Sampling was conducted using purposive sampling in order to obtain 290 observations. The study found that political connections by the company have a negative effect on corporate tax aggressiveness while board diversity has no effect on aggressive tax actions. The results of the research on CSR dimension variable found that tax aggressiveness depends on the nature of its CSR dimensions. The economic dimension has no influence on tax aggressiveness, the environmental dimension has a significant negative effect and the social dimension has a significant positive effect on aggressive tax action.*

Keywords. *Board diversity; CSR Dimensions; political dimensions; tax aggressiveness*

Abstrak. Salah satu permasalahan pajak di Indonesia adalah perilaku agresivitas pajak yang dilakukan wajib pajak. Penelitian memiliki tujuan untuk menguji pengaruh dari koneksi politik, dimensi *corporate social responsibility* (CSR) dan *board diversity* terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan adalah data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 2015-2019. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 290 observasi. Penelitian menemukan koneksi politik yang dimiliki perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sedangkan *board diversity* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak yang agresif. Hasil dari variabel dimensi CSR menemukan agresivitas pajak bergantung pada dimensi CSR yang dilakukan perusahaan. Dimensi ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, dimensi lingkungan memiliki pengaruh negatif signifikan dan dimensi sosial memiliki pengaruh positif signifikan.

Kata kunci. Agresivitas pajak; dimensi CSR; keanekaragaman direksi; koneksi politik

Corresponding author. Email: emalihdya@gmail.com, ferry.irawan@pknstan.ac.id, imam.muhasan@pknstan.ac.id

How to cite this article. Sari, E.L. & Irawan, F. & Muhasan I. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Dimensi CSR dan Board Diversity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2) 297-314.

History of article. Received: Juni 2022, Revision: Juli 2022, Published: Agustus 2022

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i2.37641

Copyright©2022. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2020 menargetkan penerimaan perpajakan berkontribusi lebih dari 80% keseluruhan target pendapatan negara. Secara

nominal dari tahun 2015-2019 realisasi penerimaan pajak selalu meningkat tetapi pada faktanya terakhir tercapainya target penerimaan pajak adalah pada tahun 2008. Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self-assessment*. Pemberlakuan sistem ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap perilaku wajib pajak

yaitu kemungkinan wajib pajak mencari cara bagaimana memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Wahab *et al.*, (2017) menyatakan sistem *self-assessment* dapat memicu pihak-pihak untuk sengaja melakukan perencanaan pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah merupakan biaya yang mengakibatkan berkurangnya kas bagi perusahaan. Hal ini tidak menguntungkan perusahaan yang memiliki sifat *profit oriented*. Perusahaan dan pemegang saham menggunakan agresivitas pajak sebagai salah satu cara untuk menghindari pengurangan kas (S. Chen *et al.*, 2010).

Beberapa kasus mengenai pajak di Indonesia dimuat dalam pemberitaan media masa. November 2020 *Tax Justice Network*, jaringan internasional yang berfokus pada penelitian, analisis dan advokasi dibidang pajak, dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* memperkirakan Indonesia mengalami kerugian hingga US\$4,86 miliar akibat penghindaran pajak setiap tahunnya (nasional.kontan.co.id dan news.ddtc.co.id). Jumlah ini terbilang besar karena setara lebih dari lima persen total target penerimaan pajak tahun 2020. Tahun 2019 muncul dugaan penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk berdasarkan laporan Global Witness. Adaro diduga melakukan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan di Singapura. Perusahaan diduga membayar pajak lebih rendah sebesar Rp 1,75 triliun dari seharusnya (Tirto.id, merdeka.com dan finance.detik.com). Berita lainnya di tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan sebanyak dua ribu perusahaan asing terkena indikasi melakukan penghindaran pembayaran pajak di Indonesia dengan alasan merugi selama sepuluh tahun (liputan6.com).

Salah satu cara untuk meminimalkan pajak adalah dengan agresivitas pajak (Hanlon & Slemrod, 2009). Agresivitas pajak tidak

sama dengan *tax evasion*. Lanis & Richardson, (2012) menyatakan bahwa istilah agresivitas pajak, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelolaan pajak memiliki arti yang sama. Secara luas agresivitas pajak didefinisikan sebagai manajemen pendapatan kena pajak yang dilakukan dengan kegiatan perencanaan pajak. Frank *et al.*, (2009) menjabarkan agresivitas pajak sebagai upaya manipulasi manajemen yang dilakukan untuk mengurangi Pendapatan Kena Pajak (PKP) melalui kegiatan perencanaan yang legal, ilegal, dan di antaranya (*grey area*). Agresivitas pajak tidak serta merta merupakan praktik organisasi yang tidak tepat, karena pada dasarnya regulasi pajak atau peraturan menawarkan banyak peluang bagi perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Upaya tersebut dilakukan dengan mencari celah dalam regulasi perpajakan (Dyrenge *et al.*, 2008 dan Lisowsky *et al.*, 2013).

Mohanadas *et al.*, (2020) mengutip dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2010) mengemukakan bahwa negara berkembang sangat bergantung pada pendapatan pajak mereka dan karena itu jauh lebih rentan terhadap perilaku agresivitas pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang lebih dari 80% postur penerimaan APBN berasal dari pajak rentan terhadap aktivitas agresivitas pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu topik yang dikaitkan dengan agresivitas pajak dalam penelitian. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan yang mengatur mengenai CSR. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 2 menyatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai CSR diantaranya, Adiputra *et al.* (2019) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh pengungkapan CSR pada tindakan pajak agresif di Indonesia. Tindakan pajak agresif dalam penelitian ini diukur menggunakan *Abnormal Book Tax Different* (ABTD). Penelitian lainnya adalah Sari & Tjen, (2016) menemukan hasil tingkat pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Desai & Dharmapala (2006) dan Lanis & Richardson (2011) menemukan hasil yang sama yaitu pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil berlainan didapatkan dalam Lanis & Richardson (2013) yang mendapati perusahaan di Australia yang dituduh melakukan agresivitas pajak mengungkapkan lebih banyak informasi CSR perusahaan.

Berdasarkan beberapa contoh yang telah disebutkan penelitian-penelitian tersebut meneliti CSR sebagai satu dimensi tunggal (*unidimensional*). Johnson & Greening (1999) menemukan beberapa penelitian menyangsikan penggabungan dimensi CSR ini. Selanjutnya penelitian ini menyebutkan menggabungkan semua dimensi CSR ke dalam satu konstruksi tidak tepat karena setidaknya ada dua dimensi yang sifatnya berbeda secara konseptual. Johnson & Greening (1999) menemukan penggabungan beberapa dimensi CSR menjadi indeks unidimensi (*unidimensional*) dapat menutupi dimensi individu yang sama pentingnya dan relevan. Hal ini menimbulkan *research gap* antara penelitian sebelumnya di Indonesia yang meneliti CSR sebagai satu dimensi dan beberapa literatur yang menemukan

seharusnya CSR diteliti dengan memisahkan masing-masing dimensi.

Selain CSR, Chen (2018) menganjurkan penelitian selanjutnya untuk menganalisis lebih lanjut mengenai variabel lain dari penelitiannya mengenai agresivitas pajak dan CSR yaitu variabel koneksi politik (*political connection*). Menurut penelitian Chen (2018) perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik cenderung melakukan agresivitas pajak dengan mengungkapkan informasi CSR. Kim & Zhang (2016) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik cenderung melakukan agresivitas pajak. Perusahaan-perusahaan ini dapat memiliki risiko ketahuan yang lebih rendah, lebih dulu mengetahui informasi perubahan peraturan atau penegakan pajak, biaya politik yang lebih rendah terkait perencanaan pajak, dan kecondongan mengambil risiko lebih tinggi.

Selain CSR dan koneksi politik penulis juga meneliti hubungan keanekaragaman direksi (*board diversity*) dengan agresivitas pajak. Dalam beberapa penelitian sebelumnya (Desai & Dharmapala 2006; Brown, 2011; Lanis & Richardson, 2011) ditemukan bahwa karakteristik direksi secara signifikan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Fokus penelitian ini adalah meneliti hubungan antara agresivitas pajak dan *board gender diversity*. Variabel diambil dengan mempertimbangkan maraknya pembahasan mengenai isu kesetaraan gender di Indonesia dan dengan melihat belum banyak literasi mengenai keanekaragaman gender direksi Indonesia yang diterbitkan di jurnal Internasional.

Agresivitas pajak masih menjadi salah satu topik yang relevan untuk diteliti. Saran dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan masih ada hal-hal yang dapat diteliti lebih lanjut mengenai agresivitas pajak.

Ferdiawan & Firmansyah (2017) dalam penelitiannya menyarankan penelitian selanjutnya untuk tidak menggunakan *cash ETR* sebagai proksi penghindaran pajak karena dapat menyebabkan nilai *jarque-bera* yang besar dan mengarahkan untuk menggunakan *Book Tax Different* (BTD). Studi tersebut juga menyarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang mungkin berhubungan dengan penghindaran pajak karena *adjusted R²* yang diperoleh masih sangat kecil. Literatur yang masih menunjukkan inkonsistensi hasil atas variabel-variabel yang diteliti menunjukkan adanya *research gap* yang mendorong penulis untuk meneliti topik ini lebih lanjut.

Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak

Penelitian mengenai koneksi politik masih mengalami inkonsistensi hasil. Beberapa penelitian menyebutkan koneksi politik dimanfaatkan untuk menghindari pajak sedangkan beberapa penelitian lain menyebutkan perusahaan yang memiliki koneksi politik menjadi lebih taat terhadap peraturan perpajakan. Salah satu manfaat dari perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah dilindungi oleh politisi dari deteksi dan risiko litigasi di masa depan Ajili & Khlif (2020). Wahab *et al* (2017) menyatakan manfaat lainnya adalah kemampuan untuk mengakses informasi mengenai perubahan di masa yang akan datang mengenai peraturan perpajakan dan penegakannya. Kim & Zhang (2016) menemukan perusahaan yang memiliki koneksi secara politik lebih agresif terhadap pajak daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi. Penelitian Adhikari *et al.*, (2006) memberikan bukti bahwa perusahaan di Malaysia yang memiliki koneksi membayar pajak dengan tarif efektif lebih rendah daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Penelitian lain oleh Iswari *et al.*, (2019) menganalisis pengaruh koneksi politik

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik antara direksi dan dewan komisaris di BUMN berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut mengindikasikan perusahaan BUMN cenderung menghindari agresivitas pajak. Penelitian ini menyimpulkan perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan citra sebagai wajib pajak yang patuh. Pranoto & Widagdo (2013) dalam studinya meneliti koneksi politik di lingkungan dewan komisaris pada perusahaan *go-public* Indonesia tahun 2006-2014. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara koneksi politik dengan agresivitas pajak.

Dalam pengambilan keputusan, perusahaan mencari kebijakan yang paling menguntungkan dan aman bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak memiliki kemungkinan akan diperiksa oleh otoritas pajak karena semakin ketatnya pengawasan DJP dan memungkinkan timbulnya masalah hukum. Apabila tindakan agresivitas pajak perusahaan diketahui masyarakat umum akan menyebabkan rusaknya reputasi dan citra perusahaan juga seluruh *stakeholder* termasuk direksi dan komisaris yang memiliki koneksi politik baik yang masih menjabat di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun yang sudah tidak menjabat. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh perusahaan dan *stakeholder*, terutama bagi direksi dan komisaris yang menjabat atau pernah menjabat sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif karena citra dan nama baik sangatlah penting untuk kelangsungan karir mereka. Oleh karena itu perusahaan dengan koneksi politik akan berusaha untuk mematuhi ketentuan

perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis pertama adalah:

H_1 = koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dimensi CSR dan Agresivitas Pajak

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah suatu bentuk kegiatan perusahaan dan pelaporannya merupakan transparansi yang dilakukan perusahaan. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu Chen (2018), Mohanadas *et al.* (2020) dan Adiputra *et al.* (2019) meneliti hubungan antara agresivitas pajak dengan CSR, di mana CSR diteliti sebagai satu dimensi (*unidimensional*). Johnson & Greening (1999) menemukan beberapa penelitian menyangsikan penggabungan dimensi CSR ini dan menyatakan penggabungan semua dimensi CSR ke dalam satu konstruksi tidak tepat karena setidaknya ada dua dimensi yang sifatnya berbeda secara konseptual.

Adiputra *et al.* (2019) mengemukakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan kegiatan yang mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik. Ini adalah implementasi teori keagenan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada investor. Terkait dengan pajak, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan diharapkan memiliki tindakan pajak agresif yang rendah. Penelitian Adiputra ini juga menemukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara negatif mempengaruhi tindakan pajak yang agresif.

Selanjutnya Ortas & Gallego-Álvarez (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat CSR tinggi cenderung tidak terlibat dalam praktik perpajakan yang agresif. Laguir *et al.* (2015) meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak di mana CSR dibagi dalam tiga dimensi yaitu dimensi sosial, tata kelola (*governance*), ekonomi, dan lingkungan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan Perancis yang terdaftar di bursa. Hasilnya menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan bergantung pada sifat CSR perusahaannya. Penelitian ini juga menemukan semakin tinggi aktivitas CSR dimensi sosial perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Meningkatnya CSR dimensi ekonomi dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi. Sedangkan untuk dimensi lingkungan dan tata kelola diperoleh hasil tidak ada hubungan signifikan dengan agresivitas pajak.

Penelitian lain oleh Lanis & Richardson (2013) menemukan perusahaan-perusahaan yang melangsungkan praktik agresivitas pajak cenderung lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dari uraian tersebut, hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H_2 : CSR pada dimensi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan

H_3 : CSR pada dimensi lingkungan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan

H_4 : CSR pada dimensi sosial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Board Diversity dan Agresivitas Pajak

Kehadiran perempuan dalam dewan direksi menjadi penting karena peran efektif

mereka dalam memantau kinerja manajerial (Jarboui *et al.*, 2020). Direktur wanita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masukan dewan dan hasil perusahaan (Adams & Ferreira, 2009). Ibrahim *et al.* (2009) menemukan bahwa eksekutif perempuan lebih mudah menerima kode etik dibandingkan laki-laki. Perbedaan gender pada direksi mempengaruhi kebijakan perusahaan dan dengan demikian perusahaan dengan direktur wanita di dewan cenderung tidak terlibat dalam praktik tidak etis, penipuan, manajemen laba, dan penghindaran pajak (Liu, 2018). Kastlunger *et al.* (2010) mengemukakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dideteksi pada tingkat kepatuhan pajak dan strategi pembayaran beban pajak. Pria kurang patuh dibandingkan wanita dan akan mengadopsi strategi dalam pembayaran pajak.

Hoseini *et al.* (2018) menemukan bahwa kehadiran perempuan sebagai dewan perusahaan mengurangi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Richardson *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa kehadiran satu atau lebih perempuan pada dewan direksi perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi agresivitas pajak. Eagly dan Johannesen-Schmidt (2001, dikutip dalam Jarboui *et al.*, 2020) perempuan cenderung memiliki karakteristik yang lebih baik seperti berperilaku baik, lebih sensitif dan suka menolong. Sedangkan laki-laki memiliki sifat lebih dominan. Karakteristik yang baik ini jika dihubungkan dengan kebijakan pajak yang dapat dilakukan dewan perempuan di perusahaan memungkinkan untuk berakibat pada arah kebijakan yang lebih taat terhadap aturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut banyaknya direksi perempuan berbanding terbalik atau berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₅ : *board gender diversity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan berfokus pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Alasan dipilihnya sektor manufaktur karena merupakan sektor yang paling dominan jumlahnya di BEI. Perusahaan manufaktur memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jenis perusahaan lainnya. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan mentah menjadi sebuah produk dan proses produksi yang dilakukan bersifat kompleks serta menimbulkan biaya produksi yang besar. Tahun 2017 sektor manufaktur disebut sebagai penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyeter pajak tertinggi (kemenperin.go.id). Sektor manufaktur tidak terpengaruh oleh jenis pajak final yang dapat menyebabkan bias dalam penghitungan proksi penelitian.

Metode yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sampel diambil terbatas pada objek yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, baik karena hanya mereka yang memiliki atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Sekaran & Bougie, 2016). Terbatasnya sumber data menyebabkan perlu dilakukan *purposive sampling* untuk menghindari ketidaklengkapan dan bias pada data yang digunakan serta memastikan semua sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat setara dan dapat dibandingkan. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut. Pertama, perusahaan dengan tanggal initial public offering (IPO) sebelum 1 Januari 2015. Kedua, perusahaan sektor manufaktur. Ketiga, perusahaan dengan mata uang rupiah untuk

mencegah terjadinya bias dalam data sampel penelitian dan menghindari perusahaan yang terpengaruh fluktuasi nilai tukar valuta asing. Keempat, Perusahaan tidak mengalami rugi sebelum pajak walau hanya satu tahun. Kriteria ini digunakan karena dalam menentukan proksi agresivitas pajak yaitu BTD membutuhkan nilai beban pajak kini untuk menentukan *taxable income*. Apabila perusahaan rugi tidak bisa didapatkan nilai beban pajak kini yang akan membuat data penelitian menjadi bias.

Pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Book Tax Different* (BTD) yang merupakan perbedaan antara pendapatan buku dan pendapatan kena pajak atau perbedaan laba akuntansi dan laba pajak (Hanlon & Heitzman, 2010; Fontanella & Martani, 2014; Park *et al.*, 2016). Beberapa penelitian yang menggunakan BTB sebagai pengukuran diantaranya Hanlon & Heitzman (2010); Khomatsun & Martani (2015); Park *et al.*, (2016); dan Zeng (2019). Proksi BTB dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BTD} &= (\text{Pre Tax Book Income} \\ &\quad - \text{Taxable Incme}) \\ &\quad / (\text{Total Asset}) \\ \text{Taxable Income} \\ &= (\text{Current Tax Expense}) \\ &\quad / (\text{Statutory Tax}) \end{aligned}$$

Koneksi politik dinilai menggunakan *dummy*, nilai 1 (satu) jika perusahaan item dimensi ekonomi, 34 item dimensi lingkungan dan 48 item dimensi sosial. Penilaian pengungkapan CSR menggunakan *checklist* dengan memberi nilai 1 (satu) jika item diungkapkan dan 0 (nol) jika item tidak diungkapkan. Variabel CSR dihitung dengan proksi berikut:

$$\begin{aligned} \text{CSR Econ} &= (\text{Total skor CSR Econ})/9 \\ \text{CSR Env} &= (\text{Total skor CSR Env})/34 \\ \text{CSR Soc} &= (\text{Total skor CSR Soc})/48 \end{aligned}$$

mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika tidak. Kriteria penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Ferdiawan & Firmansyah (2017) dan Minh *et al.* (2020). Penelitian ini menggunakan trias politika sebagai dasar penentuan koneksi politik karena konsep politik yang dianut Indonesia berdasar UUD 1945 sebagai negara demokrasi adalah trias politika. Kriteria koneksi politik dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jika ada salah satu atau lebih direktur atau komisaris perusahaan yang memiliki jabatan atau pernah menjabat sebagai eksekutif seperti disebutkan dalam *trias politica*. Kedua, jika ada salah satu atau lebih direktur atau komisaris perusahaan yang memiliki jabatan atau pernah menjabat di lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, DPRD, dan DPD seperti disebutkan dalam *trias politica*. Ketiga, Jika ada salah satu atau lebih direktur atau komisaris perusahaan yang memiliki jabatan atau pernah menjabat di lembaga yudikatif seperti disebutkan dalam *trias politica*. Jika salah satu atau lebih direktur atau komisaris perusahaan memiliki jabatan atau pernah menjabat di lembaga pemerintahan. Dimensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada standar yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 yang membagi menjadi tiga yaitu dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial yang dimasukkan dalam 91 item penilaian. Item ini dibagi menjadi sembilan

Proksi *Board Gender Diversity* (BGD) Mengacu pada penelitian sebelumnya Jarboui *et al.* (2020), Adams & Ferreira (2009) dan Campbell & Mínguez-Vera (2008) BGD diukur dengan menghitung persentase direksi wanita yang menjabat pada dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan. BGD diperoleh dengan menghitung jumlah wanita dibagi jumlah dewan total. Variabel kontrol yang

digunakan penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan logaritma natural total aset, profitabilitas (ROA) merupakan pembagian laba sebelum pajak terhadap total aset dan *leverage* merupakan pembagian hutang jangka panjang perusahaan dengan total aset.

Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} TAG_{it} = & \alpha_{0it} + \beta_1 PCON_{i,t} + \beta_2 CSR_ECON_{i,t} \\ & + \beta_3 CSR_ENV_{i,t} \\ & + \beta_4 CSR_SOC_{i,t} + \beta_5 BGD_{i,t} \\ & + \beta_6 SIZE_{i,t} + \beta_7 ROA_{i,t} \\ & + \beta_8 LEV_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Keterangan :

TAG_{it} = Agresivitas pajak perusahaan i pada tahun t
 $\beta_1 PCON_{i,t}$ = *Political Connection* perusahaan i pada tahun t
 $\beta_2 CSR_ECON_{i,t}$ = Dimensi CSR ekonomi perusahaan i pada tahun t
 $\beta_3 CSR_ENV_{i,t}$ = Dimensi CSR lingkungan perusahaan i pada tahun t
 $\beta_4 CSR_SOC_{i,t}$ = Dimensi CSR sosial perusahaan i pada tahun t
 $\beta_5 BGD_{i,t}$ = *Board Gender Diversity* perusahaan i pada tahun t

$\beta_4 SIZE_{i,t}$ = Ukuran perusahaan i pada tahun t
 $\beta_5 ROA_{i,t}$ = ROA perusahaan i pada tahun t
 $\beta_6 LEV_{i,t}$ = *Leverage* perusahaan i pada tahun t
 α = Konstanta
 ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian menggunakan perusahaan bidang manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel yang mewakili penelitian akan diambil untuk selanjutnya diolah dan dianalisis sesuai metode yang ditentukan. Per Februari 2020 terdapat 175 perusahaan manufaktur yang ada di BEI. Perusahaan ini dibagi menjadi tiga yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Populasi sampel kemudian dieliminasi menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasilnya didapatkan 58 perusahaan yang dijadikan sampel dengan mengambil data yang relevan untuk penelitian selama periode lima tahun. Data bersifat *time series* karena mencakup lima tahun pengamatan dan *cross section* karena terdiri dari banyak perusahaan. Sehingga data penelitian ini disebut sebagai data panel. Proses pengambilan sampel dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI per tahun 2020	175
Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2020	44
Perusahaan dengan mata uang selain rupiah	27
Perusahaan dengan data tidak lengkap	10
Perusahaan dengan nilai laba negatif	36
Jumlah perusahaan sampel	58
Tahun observasi	5
Total observasi	290

Sumber : diolah dari laporan tahunan 2015-2019

Sekaran & Bougie (2016) menyatakan sebelum mulai analisis data dalam penelitian kuantitatif, beberapa langkah awal perlu diselesaikan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, lengkap, dan sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung dan

menampilkan statistik deskriptif dasar. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran mengenai data yang akan diolah dan diteliti. Analisis deskriptif meliputi jumlah observasi, *mean*, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
TAG	290	0.0215705	0.0918252	-0.2076752	0.9976093
PCON	290	0.3551724	0.4793928	0.0000000	1.0000000
BGD	290	0.1265191	0.1282579	0.0000000	0.6923077
CSR Econ	290	0.3770115	0.1193032	0.1111111	0.7777778
CSR Env	290	0.1992901	0.1347087	0.0000000	0.6176471
CSR Soc	290	0.2909483	0.1223629	0.0208333	0.7916667
ROA	290	0.1154660	0.1238757	0.0000557	1.1059810
SIZE	290	28.718820	1.6362380	21.907650	33.647980
LEV	290	0.1373463	0.1480229	0.0000886	0.7777536

Sumber : diolah dari laporan keuangan tahun 2015-2019

Pemilihan metode atau model regresi yang paling tepat harus dilakukan dalam penelitian yang menggunakan data panel. Menurut Widarjono (2007) terdapat tiga teknik yang bisa digunakan untuk mengestimasi model menggunakan data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Terdapat tiga uji yang dapat digunakan untuk

memilih model data panel yang paling sesuai yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Hasil regresi dengan *fixed effect model* ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil regresi data panel

TAG	Coef.	Std. Err.	Z	P> z
PCON	-0.0104553	0.004368	-2.39	0.017
BGD	-0.0163445	0.0120974	-1.35	0.177
CSR Econ	0.0214451	0.0192945	1.11	0.266
CSR Env	-0.0728454	0.0186733	-3.90	0.000
CSR Soc	0.0388597	0.0153427	2.53	0.011
ROA	0.3845135	0.0253527	15.17	0.000
SIZE	0.0027236	0.0014465	1.88	0.060
LEV	-0.0136382	0.0056635	-2.41	0.016
C	-0.0959212	0.0388997	-2.47	0.014

Sumber: diolah penulis menggunakan aplikasi stata

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil regresi diketahui variabel koneksi politik (PCON) memiliki nilai koefisien -0.0104553 dan probabilitas 0.017. Artinya koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung tidak melakukan tindakan pajak agresif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Iswari *et al.* (2019) dan Pranoto & Widagdo (2013) tetapi berbeda dengan beberapa penelitian lainnya.

Hasil berbeda diperoleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu Ferdiawan & Firmansyah (2017), Minh *et al.* (2020) dan Ajili & Khlif (2020). Perbedaan ini bisa terjadi karena perbedaan objek yang menjadi sampel penelitian dan *proxy* yang digunakan untuk menentukan hubungan politik dan agresivitas pajak. Ferdiawan & Firmansyah (2017) menggunakan *proxy Effective Tax Rate* (ETR) untuk menentukan agresivitas pajak dan memasukkan anggota partai politik sebagai koneksi politik. Objek penelitian Minh *et al.* (2020) adalah perusahaan kecil dan menengah di Vietnam yang pasti memiliki sifat berbeda dengan perusahaan *go-public* di Indonesia. Penelitian Ajili & Khlif (2020) menguji hubungan koneksi politik di industri perbankan Islam. Objek pada penelitian Ajili dan Khlif berbeda karakteristik dengan penelitian ini. *Proxy* yang digunakan untuk agresivitas pajak juga berbeda karena menggunakan ETR.

Direksi dan komisaris merupakan pemimpin perusahaan yang menentukan ke mana arah perusahaan akan berjalan seperti kebijakan pajak apa yang akan dilakukan. Hasil penelitian ini mengisyaratkan tindakan hati-hati yang diambil perusahaan dalam hal kebijakan perpajakan. Hal ini dapat terjadi

karena dari tahun ke tahun penegakan pajak di Indonesia semakin ketat, DJP terus berkembang dan melakukan *update* dan membenahan aturan untuk membantu tercapainya target penerimaan pajak.

Wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak memiliki risiko tinggi untuk terdeteksi oleh *account representative* dan pemeriksa pajak. Misalnya apabila wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) rugi berturut-turut, membayar pajak dalam jumlah kecil atau transaksi yang dilaporkan terlihat meragukan maka akan menimbulkan kecurigaan dari *account representative* dan pemeriksa pajak. Kondisi ini dapat berakibat pada dilakukannya pemeriksaan terhadap perusahaan. Apabila perusahaan diperiksa oleh otoritas pajak karena diduga melakukan agresivitas pajak tentu saja akan timbul kerugian bagi perusahaan. Biaya yang dikeluarkan saat pemeriksaan tidaklah kecil, juga memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tindakan agresivitas pajak ini juga berpotensi menimbulkan sanksi bagi perusahaan. Selain itu akibat dari kasus agresivitas pajak reputasi perusahaan dan para *stakeholder* di masyarakat menjadi jelek karena agresivitas pajak merupakan tindakan yang merugikan dan tidak sesuai dengan etika serta kepentingan masyarakat umum. Apalagi bagi direksi dan komisaris yang memiliki koneksi politik baik sedang menjabat atau pernah menjabat reputasi baik adalah salah satu hal yang paling penting untuk menunjang karir.

Masalah ini menyebabkan timbulnya *agency problem* di mana akibat dari agresivitas pajak akan menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung perusahaan yang nantinya berakibat pada menurunnya kekayaan *stakeholder*. Direksi dan komisaris sebagai pemimpin perusahaan memiliki kuasa untuk mencegah terjadinya tindakan pajak agresif yang dapat merusak citra perusahaan dan

stakeholders. Direksi dan komisaris dalam pengambilan keputusan menimbang apakah manfaat atau kerugian yang akan lebih besar diterima apabila perusahaan melakukan agresivitas pajak. Blaylock *et al.* (2012, dalam Ferdiawan & Firmansyah, 2017) menyatakan “penghindaran pajak justru tidak diinginkan oleh *principal* karena berpotensi mengakibatkan permasalahan hukum”.

Pengaruh CSR Dimensi Ekonomi (CSR ECON) terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan variabel CSR ECON memiliki nilai koefisien 0.0214451 dan probabilitas 0.266. Dapat diartikan variabel CSR ECON tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Pengaruh CSR ECON yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Laguir *et al.* (2015) dan Irawan *et al.* (2021) yang menemukan hubungan signifikan. Hasil penelitian Laguir *et al.* (2015) dan Irawan *et al.* (2021) menyatakan semakin banyak perusahaan terlibat dalam usaha bisnis maka semakin rendah ETR yang berarti semakin besar kemungkinan perusahaan akan bersikap agresif terhadap pajak. Perbedaan hasil ini dapat terjadi karena perbedaan objek penelitian, karakteristik dan proksi yang digunakan. Penilaian CSR ECON penelitian ini menggunakan GRI 4. Proksi untuk agresivitas pajak berbeda dengan Laguir *et al.* (2015) dan Irawan *et al.* (2021) yang menggunakan ETR sedangkan penelitian ini menggunakan BTD. Dalam penelitian menggunakan proksi ETR, agresivitas pajak diperoleh dari hasil bagi antara beban pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak. Sedangkan proksi BTD menghitung agresivitas pajak dengan melihat perbedaan antara laba buku dan laba menurut penghitungan pajak. Perbedaan dasar

penghitungan ini dapat menyebabkan hasil yang berbeda.

Meskipun bertentangan hasil dengan Laguir *et al.* (2015) dan Irawan *et al.* (2021), hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Mohanadas *et al.* (2020). Penelitian menguji bagaimana pengungkapan CSR perusahaan dan agresivitas pajak perusahaan berhubungan di Malaysia, negara dengan ekonomi yang sedang berkembang di Asia Tenggara sama seperti Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa CSR tidak berhubungan dengan agresivitas pajak. Tetapi Mohanadas *et al.* (2020) tidak membagi CSR menjadi tiga dimensi seperti pada penelitian ini, melainkan CSR dianggap sebagai satu variabel tunggal.

Pengaruh CSR Dimensi Lingkungan (CSR ENV) terhadap Agresivitas Pajak

Nilai koefisien -0.0728454 dan probabilitas 0.000 berarti CSR dimensi lingkungan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Apabila kegiatan CSR dimensi lingkungan naik maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif semakin menurun. Dana perusahaan digunakan untuk membiayai pelaksanaan CSR lingkungan.

Pengaruh negatif signifikan variabel CSR dimensi lingkungan ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Laguir *et al.* (2015) dan Irawan *et al.* (2021). Pada penelitian Laguir *et al.* (2015) dan Irawan *et al.* (2021) hasilnya adalah tidak ditemukan hubungan antara CSR ENV dan agresivitas pajak. Penelitian Laguir *et al.* (2015) menggunakan data dari perusahaan-perusahaan di Perancis periode 2003-2011 dengan ETR sebagai *proxy* penghitungan agresivitas pajak. Sedangkan Irawan *et al.* (2021) meneliti perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2016 yang juga menggunakan

ETR sebagai proksi agresivitas pajak. Hasil yang didapat ini sejalan dengan penelitian Adiputra *et al.* (2019) yang mendapati pengaruh negatif antara CSR dan agresivitas pajak.

Kepedulian masyarakat tentang lingkungan pun semakin meningkat dapat dilihat diantaranya dari maraknya kampanye *go green, green building* dan daur ulang. Berdasarkan teori keagenan, *stakeholders* mengetahui bahwa informasi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Salah satu kegiatan yang dapat menambah nilai perusahaan adalah CSR. Nilai tambah dapat bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan tapi juga bagi para *stakeholders*, agen dan principal dalam perusahaan. Manfaat yang didapatkan dapat berupa citra dan reputasi baik di mata pengguna laporan tahunan, pemerintah, lingkungan, investor dan masyarakat umum. Perusahaan selalu mencari cara untuk tetap relevan dan dapat bertahan di industri yang persaingannya semakin seperti sekarang. Salah satu caranya dengan memiliki reputasi baik mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Bagi perusahaan *go public* reputasi yang baik dapat berakibat pula pada naiknya harga saham.

Pengaruh CSR Dimensi Sosial (CSR SOC) terhadap Agresivitas Pajak

CSR dimensi sosial meliputi beberapa aspek sosial diantaranya hak asasi manusia, kepegawaian, masyarakat dan tanggung jawab produk. Dari hasil analisis data panel pada variabel CSR SOC diperoleh nilai koefisien 0.0388597 dan probabilitas 0.011. Berdasarkan hasil tersebut koefisien positif menunjukkan variabel CSR dimensi sosial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Berarti semakin besar keterlibatan perusahaan dibidang sosial, semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Temuan ini

sejalan dengan penelitian Laguir *et al.* (2015) yang mendapatkan hubungan positif signifikan antara CSR dimensi sosial dan agresivitas pajak.

Perlu diingat tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan dilakukan untuk memastikan perusahaan akan meraih keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Chen *et al.*, (2010, dikutip dalam Laguir *et al.*, 2015) menyatakan “perusahaan akan melaksanakan kegiatan CSR hanya jika kegiatan ini akan menghasilkan atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam *agency theory* biaya kegiatan ini biasanya disebut sebagai biaya reputasi atau biaya politik” (p. 2).

Perilaku agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan timbulnya sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi dari otoritas perpajakan karena pemeriksaan pajak dan juga sanksi sosial dari masyarakat karena agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. CSR yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nama baik perusahaan dan juga dapat meningkatkan citra dan reputasi *stakeholder* perusahaan. Hal ini sejalan dengan *stakeholder theory* di mana kebijakan yang dilakukan perusahaan akan berhubungan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dengan kata lain kegiatan CSR dimensi sosial dilakukan perusahaan untuk menutupi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan dan untuk membangun reputasi baik. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan CSR merupakan *deductible expense* yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan pembebanan biaya yang tinggi pajak yang dibayarkan semakin sedikit.

Pengaruh Board Gender Diversity (BGD) terhadap Agresivitas Pajak

Hasil regresi data panel terhadap BGD menunjukkan hasil nilai koefisien -0.0163445 dan probabilitas 0.177 . Nilai ini menunjukkan *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besarnya persentase direksi wanita dalam perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap turunnya agresivitas pajak perusahaan. Hasil yang didapat ini sedikit berbeda dengan Jarboui *et al.* (2020) dan Hoseini *et al.* (2018). Kedua penelitian ini menemukan hasil negatif signifikan yaitu peningkatan direksi wanita di perusahaan akan menurunkan tindakan pajak agresif secara signifikan. Penelitian Jarboui *et al.* (2020) mengambil sampel perusahaan di Inggris pada tahun 2005-2017 sedangkan Hoseini *et al.* (2018) menggunakan sampel perusahaan di Iran tahun 2012-2016.

Hillman dan Dalziel (2003, dalam Jarboui *et al.*, 2020) menyebutkan bahwa teori keagenan adalah salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan dampak *board gender diversity*. Penelitian ini menyatakan bahwa dewan perempuan membawa perspektif yang lebih luas bagi perusahaan, yang meningkatkan independensi dewan sekaligus mengurangi biaya agensi. Jarboui *et al.* (2020) mengatakan *stakeholders* lebih memilih perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang tinggi. Kegiatan penghindaran pajak atau agresivitas pajak ini dapat adalah laporan tahunan, laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan data lain yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data dalam *cross sectional unit* yang diobservasi dengan beberapa rentang waktu atau *time series*. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti *website idx.co.id*, laman pemerintah, laman resmi perusahaan, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan berpengaruh negatif

menyebabkan masalah bagi perusahaan yang dapat berakibat pada sanksi hukum dan sosial dari masyarakat. Monitoring dan pengawasan yang dilakukan dewan perempuan dapat membantu perusahaan mengurangi peluang terjadinya *agency problem* yang timbul dari penghindaran pembayaran pajak atau agresivitas pajak. Dengan logika ini semakin banyak dewan perempuan di perusahaan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh koneksi politik, dimensi CSR dan *board gender diversity* sebagai variabel independen terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2019 dengan beberapa kriteria seperti dijelaskan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Setelah dilakukan *purposive sampling* terpilih 58 perusahaan yang menjadi objek penelitian ini. Perusahaan diobservasi selama lima tahun sehingga jumlah observasi adalah 290 sampel. Data yang diperlukan dalam penelitian ini

signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung tidak memanfaatkan koneksi yang dimilikinya untuk melakukan agresivitas pajak. Variabel selanjutnya dimensi CSR diteliti secara *multidimensional* berdasarkan pada standar yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI) G4*. GRI G4 membagi dimensi CSR dibagi menjadi tiga dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Ketiga dimensi ini dimasukkan ke

dalam 91 item penilaian yaitu sembilan item dimensi ekonomi, 34 item dimensi lingkungan dan 48 item dimensi sosial. Pengujian variabel dimensi CSR menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan bergantung pada sifat atau dimensi CSR yang dilakukannya. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan pengaruh masing-masing dimensi CSR terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian menunjukkan CSR dimensi ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. CSR dimensi lingkungan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan ketika kegiatan CSR dimensi lingkungan naik di perusahaan maka kemungkinan terjadinya agresivitas pajak menurun. Dimensi terakhir yaitu dimensi sosial didapatkan hasil memiliki pengaruh positif signifikan yang artinya semakin besar keterlibatan perusahaan dibidang sosial, semakin besar potensi terjadinya agresivitas pajak. Hasil penelitian terhadap dimensi CSR ini semakin menunjukkan bahwa penelitian terhadap CSR seharusnya tidak diuji sebagai satu ukuran (*unidimensional*) karena informasi yang didapat dari setiap dimensi dapat menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Variabel terakhir *Board gender diversity* dalam pengujiannya menemukan hasil berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran dewan perempuan di perusahaan dapat menurunkan potensi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tetapi perannya tidak signifikan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian mendatang. Pertama, penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur dengan rentang waktu lima tahun sehingga hasil penelitian belum bisa menggambarkan keseluruhan perusahaan di Indonesia. Sektor yang lebih

luas dan interval waktu lebih lama dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya sehingga dapat menangkap fenomena dan hubungan antar variabel dengan lebih baik. Kedua, dasar yang digunakan dalam penentuan proksi variabel koneksi politik untuk mencari apakah direksi dan/atau komisaris perusahaan memiliki koneksi politik hanya berasal dari *annual report* dan publikasi internet dikarenakan keterbatasan data yang didapatkan. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan wawancara dengan perusahaan untuk menghasilkan informasi yang lebih valid atau sumber data lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics*, 94(2), 291–309. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007>
- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Adiputra, I. M. P., Martani, D., & Martadinata, I. P. H. (2019). Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan atas tindakan pajak agresif. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi Ventura*, 22(2), 237–247. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/tanggung-jawab-sosial-tata-kelola-perusahaan-dan-tindakan-pajak-a>
- Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Brown, J. L. (2011). The spread of aggressive corporate tax reporting: A detailed examination of the corporate-owned life insurance shelter. *Accounting Review*, 86(1), 23–57.

- <https://doi.org/10.2308/accr.00000008>
- Campbell, K., & Mínguez-Vera, A. (2008). Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. *Journal of Business Ethics*, 83(3), 435–451. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9630-y>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Chen, X. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosure, Political Connection and Tax Aggressiveness: Evidence from China's Capital Markets. *Open Journal of Business and Management*, 06(01), 151–164. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2018.61010>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dyregang, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Fontanella, A., & Martani, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Book Tax Differences (BTD) pada Perusahaan listed di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 2017*.
- Frank, M. Margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1476561>
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2018). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Ibrahim, N., Angelidis, J., & Tomic, I. M. (2009). Managers' attitudes toward codes of ethics: Are there gender differences? *Journal of Business Ethics*, 90(SUPPL 3), 343–353. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0428-y>
- Irawan, F., Ahmad, L. H., & Muhasan, I. (2021). The Impact of Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 93–102.
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Johnson, R. A., & Greening, D. W. (1999). The Effect of Corporate Governance and Institutional Ownership Types on Corporate Social Performance. *Academy of Management Journal*, 42(5), 564–576.
- Kastlunger, B., Dressler, S. G., Kirchler, E., Mittone, L., & Voracek, M. (2010). Sex differences in tax compliance: Differentiating between demographic sex, gender-role orientation, and prenatal masculinization (2D:4D). *Journal of Economic Psychology*, 31(4), 542–552. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.015>
- Khomatsun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mixperusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.

- Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lisowsky, P., Robinson, L., & Schmidt, A. (2013). Do Publicly Disclosed Tax Reserves Tell Us About Privately Disclosed Tax Shelter Activity? *Journal of Accounting Research*, 51(3), 583–629. <https://doi.org/10.1111/joar.12003>
- Liu, C. (2018). Are women greener? Corporate gender diversity and environmental violations. *Journal of Corporate Finance*, 52, 118–142. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.08.004>
- Minh, T. N., Kim, V. P. T., & Ngoc, A. M. (2020). Political connections, government support and SME tax payments: A note from fixed-effect quantile regression. *Finance Research Letters*, 101771. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101771>
- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2020). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Park, S. J., Park, W. J., Sun, E. J., & Woo, S. (2016). Is foreign direct investment effective from the perspective of tax avoidance? An analysis of tax avoidance through the international transfer pricing behaviors of Korean corporations. *Journal of Applied Business Research*, 32(3), 917–934. <https://doi.org/10.19030/jabr.v32i3.9664>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2013). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Audit Fee. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 344–359.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia An empirical analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Sari, D., & Tjen, C. (2016). *Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance and Tax Aggressiveness*. 9(2), 93–104. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.16>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Seventh Edition*. Wiley.
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. (2017). Political Connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. In *Asian Review of Accounting* (Vol. 25, Issue 3). <https://doi.org/10.3109/15376516.2014.945107>
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori & aplikasi untuk ekonomi & bisnis*. Ekonisia.
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Terbatas. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Situs Web

Ariyanti, F. (2016). 2.000 perusahaan asing gelapkan pajak selama 10 tahun. Retrieved November 12, 2020 from *Liputan 6*.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>

rugi US\$ 14 juta. Retrieved November 12, 2020 from *Kontan.co.id*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>

Wildan, M. (2020). Penghindaran Pajak Diperkirakan Rp69 Triliun, Ini Respons DJP. Retrieved November 12, 2020 from https://news.ddtc.co.id/penghindaran-pajak-diperkirakan-rp69-triliun-ini-respons-djp-25762?page_y=800

Friana, H. (2019). DJP dalam dugaan penghindaran pajak pt adaro energy. Retrieved November 12, 2020 from *Tirto.id*.
<https://tirto.id/djp-dalam-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>

Melani, A., & Tulus, B. Y. (2019). Adaro tersandung kasus dugaan penggelapan pajak usd 14 juta tiap tahun sejak 2009. Retrieved November 12, 2020 from *Merdeka.com*.
<https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>

Prima, B. (2019). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia

